



PUTUSAN

Nomor 1916/Pid.Sus/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **Pani alias Dopa;**
Tempat lahir : Kayu Besar;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 13 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H, Anwar Effendi, S.H.I, dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1916/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 23 Nopember 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 September 2020 Nomor Register Perkara:PDM-284/Enz.2/Sei Rph/09/2020, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **PANI ALS DOPA** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Agustyan, Elikakim P. Silaen dan Sudiarto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dikebun sawit ada terjadi penyalahgunaan narkotika mengetahui hal tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut kemudian sekira pukul 15.00 wib para saksi langsung menuju ke Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dikebun sawit yang mana para saksi melihat ada seorang laki-laki yang

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1916/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak geriknya sangatlah mencurigakan lalu para saksi langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui ianya bernama PANI Alias DOPA dan melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap laki-laki tersebut, dan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri tubuh / badan terdakwa PANI Alias DOPA dan seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan diatas tanah didepan terdakwa PANI Alias DOPA;

- Bahwa pada saat penangkapan para saksi menanyakan kepada terdakwa PANI Alias DOPA tersebut siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut lalu terdakwa PANI Alias DOPA mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang dibeli dari seorang lelaki mengaku bernama ANGGA (DPO) dengan harga 100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib di sebuah warung milik warga di Desa Pekan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri tubuh / badan PANI Alias DOPA dan seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan diatas tanah didepan PANI Alias DOPA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 162/10086/2020 tanggal 25 Juni 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang diduga keras narkotika golongan I jenis sabu, milik an Pani als Dopa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika No. Lab. :7141/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. fani Miranda ST berkesimpulan bahwa dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic transparan milik Pani als Dopa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor1916/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **PANI ALS DOPA** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Agustyan, Elikakim P. Silaen dan Sudiarto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dikebun sawit ada terjadi penyalahgunaan narkotika mengetahui hal tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut kemudian sekira pukul 15.00 wib para saksi langsung menuju ke Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dikebun sawit yang mana para saksi melihat ada seorang laki-laki yang gerak geriknya sangatlah mencurigakan lalu para saksi langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui ianya bernama PANI Alias DOPA dan melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap laki-laki tersebut, dan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri tubuh / badan terdakwa PANI Alias DOPA dan seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan diatas tanah didepan terdakwa PANI Alias DOPA.
- Bahwa pada saat penangkapan para saksi menanyakan kepada terdakwa PANI Alias DOPA tersebut siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut lalu terdakwa PANI Alias DOPA mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang dibeli dari seorang lelaki mengaku bernama ANGGA (DPO) dengan harga 100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada hari

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1916/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib di sebuah warung milik warga di Desa Pekan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri tubuh / badan PANI Alias DOPA dan seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan diatas tanah didepan PANI Alias DOPA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 162/10086/2020 tanggal 25 Juni 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang diduga keras narkotika golongan I jenis sabu, milik an Pani als Dopa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika No. Lab. :7141/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. fani Miranda ST berkesimpulan bahwa dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic transparan milik Pani als Dopa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **PANI ALS DOPA** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Agustyan,

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor1916/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elikakim P. Silaen dan Sudiarto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dikebun sawit ada terjadi penyalahgunaan narkoba mengetahui hal tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut kemudian sekira pukul 15.00 wib para saksi langsung menuju ke Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dikebun sawit yang mana para saksi melihat ada seorang laki-laki yang gerak geriknya sangatlah mencurigakan lalu para saksi langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui ianya bernama PANI Alias DOPA dan melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap laki-laki tersebut, dan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba Golongan I berupa Shabu ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri tubuh / badan terdakwa PANI Alias DOPA dan seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan diatas tanah didepan terdakwa PANI Alias DOPA;

- Bahwa pada saat penangkapan para saksi menanyakan kepada terdakwa PANI Alias DOPA tersebut siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut lalu terdakwa PANI Alias DOPA mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut miliknya yang dibeli dari seorang lelaki mengaku bernama ANGGA (DPO) dengan harga 100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib di sebuah warung milik warga di Desa Pekan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba Golongan I berupa Shabu ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri tubuh / badan PANI Alias DOPA dan seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan diatas tanah didepan PANI Alias DOPA;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib, di Dusun Pematang Terap Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dikebun sawit. Bahwa cara tersangka menggunakan atau menghisap narkoba jenis shabu terlebih dahulu tersangka mempersiapkan atau merakit alat hisap shabu bentuk bong yang tersangka buat dari bekas botol apa saja, kemudian tersangka isi dengan air setelah itu tersangka pasang pipet, karet dot dan kaca pirex,

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1916/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tersangka masukkan shabunya kedalam kaca pirexnya kemudian tersangka memanggangnya menggunakan mancis, baru tersangka hisap asapnya berulang kali melalui pipet tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 162/10086/2020 tanggal 25 Juni 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang diduga keras narkotika golongan I jenis sabu, milik an Pani als Dopa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika No. Lab. :7141/NNF/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. fani Miranda ST berkesimpulan bahwa dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic transparan milik Pani als Dopa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 25 (dua puluh lima) milliliter urine milik Panis Als Dopa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 November 2020 Nomor Register Perkara PDM-284/Enz.2/Sei Rph/09/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PANI ALS DOPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor1916/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) ;
- 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 23 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebutamarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pani alias Dopa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Sei Rampah, tanggal 23 Desember 2020 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 559/Akta.Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 27 November 2020;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1916/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Desember 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 8 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut tidak diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebagaimana surat Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 559/Akta.Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan dalam memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, adalah :

1. Putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas pada pertimbangannya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman hukuman maksimal dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sedangkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum selama selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara.

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor1916/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum baik kontruksi maupun unsur pidana telah terbukti namun terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Bahwa pembedaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence efect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pembedaan dengan upaya final (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tentram dan tidak melakukan perbuatan pidana (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya : tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pembedaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pembedaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pembedaan (*guidence of sentencing*). Majelis Hakim hendaknya juga memperhatikan disparitas pembedaan (*disparity of sentencing*) terhadap putusan - putusan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang sejenis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok dalam pembedaan. Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan pidana atas nama terdakwa Pani als Dopa. Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP atas Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN.07.03 Tahun 1983, yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan:

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1916/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PANI ALS DOPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - seperangkat alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah (bong) ;
 - 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutanannya, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutanannya oleh karenanya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah , turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 23 Desember 2020 , maupun Memori Banding Jaksa Penuntut Umum , Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I**

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1916/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Diri Sendiri", sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Alternatif Ketiga telah tepat serta benar;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dimasyarakat oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan demikian Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar Terdakwa di jatuhi pidana 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 23 Desember 2020, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana selengkapnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum** tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 559/Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 23 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1916/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh kami :John Diamond Tambunan,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H.,M.H. dan Karto Sirait,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

-

- Haris Munandar, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

TTD.

-

Karto Sirait,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

John Diamond Tambunan,

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H.,M.H.